

LAPORAN PELAKSANAAN PENANGANAN BENCANA TAHUN ANGGARAN 2023

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelurahan Cakung Barat merupakan daerah yang dilewati/dialiri langsung oleh Sungai Cakung Drain, dengan kata lain daerah-daerah yang dilewati langsung oleh Sungai Cakung Drain merupakan daerah yang rawan banjir. Hal ini disebabkan mengingat garis sempadan sungai yang makin sempit karena banyaknya hunian yang berdiri di sepanjang bantaran dan sisi sungai yang tidak dapat menampung volume air sungai Cakung Drain sehingga menyebabkan luapan banjir yang kerap merugikan masyarakat sekitar bahkan ada yang sampai mengungsi hingga air surut.

Adapun ciri khas banjir dari Sungai Cakung Drain adalah berasal dari daerah hulu, dalam hal ini wilayah Bekasi dan sekitarnya apabila di daerah tersebut debit hujan cukup tinggi sehingga tidak dapat menampungnya maka air tersebut mengalir melalui sungai Cakung Drain untuk dibawa ke hilir, yakni wilayah Cakung Barat.

Bahwa dalam rangka menghadapi bencana yang terjadi secara tiba-tiba perlu dilakukan antisipasi dalam penanganan bencana tersebut yang merupakan kewenangan dari Kelurahan. Hal ini perlu dilakukan dengan segera untuk menghindari terjadinya kekurangan stok kebutuhan dasar, yaitu makanan dan minuman dalam keadaan bencana serta antisipasi apabila bantuan terlambat datang mengingat dalam keadaan bencana.

Untuk tahun 2023 sampai saat ini tidak terjadi bencana sehingga tidak memerlukan kebutuhan dasar/pokok seperti makanan, minuman, air mineral dan lain-lain, Lurah merupakan Komando dalam penanganan bencana di wilayahnya, khususnya wilayah Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur.

B. Dasar Hukum


1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
14. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
15. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;

C. Maksud dan Tujuan

- Terlaksananya penanganan darurat bencana tingkat Kelurahan Cakung barat;
- Mengatasi dan memberi rasa aman dan nyaman terhadap warga yang terdampak bencana di Kelurahan Cakung Barat.

Jakarta, 28 Desember 2023
Lurah Cakung Barat



Rahmat Arif, S.IP
NIP 196604071997031003

